


SALINAN

11

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Rerribusi Daerah ;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pola Pembinaan Keperiwisataan Jawa Barat ;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam Bidang Keperiwisataan kepada Daerah Tingkat II ;
 7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 556/SK.384-Pemda/1985 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Bidang Keperiwisataan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DRAD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negri Sipil yang melakukuan penyidikan terhadap Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 09 Tahun 1985 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 10 Tahun 1985 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**



NOMOR : 1 SERI : 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA**

NOMOR : 7 TAHUN 1990

TENTANG

**RETIEUSI OBIX WISATA DALAM WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

YAM TIM DANG

a. bahwa dalam rangka memajukan program Pemerintan Khususnya peneliharaan kelestarian alam, perlu diadakan pembinaan mengenai obyek-wisata baik yang bersifat alami buda-ya maupun yang dibuat oleh manusia ;

b. bahwa atas dasar pertimbangan pada butir a di atas, di pan-
dang perlu segera ditetapkan Retribusi Obyek Wisata dalam
Wilayah Kabupaten Majalengka yang di-
tuangkan dalam Peraturan Daerah.

12. Peraturan 3.

- i. Penyandang Sosial adalah orang-orang jago dan yatim piatu, cacat tubuh, mata dan telinga yang berada di Yayasan dan etau Panti Asuhan/Sekolah Pendidikan Luar Biasa ;
- j. Anak-anak adalah siswa atau masyarakat umum dengan batas usia maksimal 12 (dua belas) tahun ;
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Majalengka.

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat II Majalengka No. 5 Tahun 1987 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisataan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- j. DESEN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG RETRIBUSI OBYEK WISATA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Obyek Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah :
- a. Kolam renang Sanggraja.
 - b. Situ Talagaherang.
 - c. Situ Cipadung.

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif retribusi kolam renang Sanggraja ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bagi orang dewasa Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per orang.
 - b. Bagi anak-anak Rp. 100,00 (seratus rupiah) per anak.
 - c. Rombongan baik dewasa maupun anak-anak diberikan potongan 25 %.
 - d. Bagi orang dewasa yang menggunakan fasilitas langganan dikenakan retribusi Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) kali kunjungan.
 - e. Bagi anak-anak yang menggunakan fasilitas langganan dikenakan retribusi Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 30 (tiga puluh) kali kunjungan.
- (2) Besarnya tarif retribusi Situ Talagaherang, Cipadung ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bagi orang dewasa Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per orang.
 - b. Bagi anak-anak Rp. 100,00 (seratus rupiah) per orang.
 - c. Rombongan baik dewasa maupun anak-anak diberikan potongan 25 %.

- (3) Penyandang ••••• 5

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
 - c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
 - d. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
 - e. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, Denia, Usaha dan Masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan Wisatawan ;
 - f. Retribusi Obyek Wisata adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan ;
 - g. Obyek Wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan ;
 - h. Rombongan adalah sejumlah orang dalam satu kelompok yang mengunjungi obyek wisata secara bersama-sama dengan batas minimal 20 (dua puluh) orang ;

4. Penyandang ••••• 4.

(2) Tindak Pidana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini adalah perlanggaran.

Pasal 7

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanpa pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat diwujudkan jawabkan.

(3) Penyandang Sosial dibebaskan dari tarif retribusi pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.

BAB III TATA CAERA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi ke Obyek Wisata dibayar dimuka sebelum masuk ke Lokasi Obyek Wisata melalui Petugas/Pegawai Dinas Pariwisata yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Sebagai bukti pembayaran retribusi, kepada yang bersangkutan diberikan karcis tanda masuk yang dikeluarkan oleh Pemda.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna karcis tanda masuk harian per orang naugru Langganan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (4) Karcis tanda masuk hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan tata administrasi diselenggarakan oleh Binaan Pariwisata.
- (2) Hasil retribusi obyek wisata merupakan Pendapatan Daerah, dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan purgutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka kepada para petugas/pegawai yang menangani purgutan retribusi Obyek Wisata diberikan insentif yang besarnya akan ditetentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV KETENTUAN PIHAKA DAN PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tiingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan 7.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(2) Tindak 6.

tuan terdahulu sepanjang mengenai retribusi Obyek Wisata yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundang-kan.

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 24 JULI 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT III MAJALENGKA

Wakil Ketua,

Cap. ttd.
Cap. ttd.

Drs. H. MOCH. DJUFI PRINGADI

ENDANG SUWARIA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Java Barat dengan Surat Keputusan tanggal 5 Januari 1991 Nomor 188.342/SK.28-Buk/91.

GUVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - BARAT

Cap ttd.
H.R.MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ma.Jalengka tanggal 7 Januari 1991 Nomor 1 Tahun 1991 Seri B.

